

ABSTRAK

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi orientasi dalam setiap tahapan penanganan perkara. Asas ini menghendaki agar proses hukum tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan sanksi, melainkan juga memperhatikan perlindungan hak anak, pemulihan kondisi psikologis dan sosial, serta keberlanjutan tumbuh kembangnya. Penelitian ini mengkaji kedudukan asas kepentingan terbaik bagi anak serta penerapannya dalam penanganan tindak pidana aborsi dengan studi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana asas tersebut tercermin dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara dan kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kajiannya, penelitian ini menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam mekanisme penyelesaian perkara yang ditempuh, yakni melalui pemberlakuan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan kepentingan dan pemulihan anak. Penelitian hukum ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dianalisis meliputi penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan kepustakaan yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tindak Pidana Aborsi.